

TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN ATASAN (INSUBORDINASI) DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III – 16 MAKASSAR

Fijannatin Aliah¹, Jamal Jamil²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: fijannatinaliah24@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) di Pengadilan Militer. Selanjutnya Sub masalah ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Bagaimana Proses Tindak Insubordinasi di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar, 2) Bagaimana Penerapan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Terdakwa, 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap perbuatan melawan atasan di lingkungan Pengadilan Militer mencakup beberapa proses tindak pidana bagi anggota militer itu ada beberapa tingkat yang membedakan ialah kekuasaan pengadilan yang mengadili. Pertimbangan seorang hakim di pengadilan militer haruslah berkaitan erat dengan putusan yang akan diberikan bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga korbannya. Menurut hukum Islam seorang prajurit yang tidak patuh dan melawan atasan dapat di sebut pembangkang, karena kepatuhan kepada atasan merupakan suatu keharusan. Implikasi dari penelitian ini adalah setiap komandan di masing – masing kesatuan dapat memberi strategi pembinaan kembali anggotanya, hakim militer dalam mempertimbangkan disarankan untuk lebih mengedepankan rasa keadilan, dan dalam hukum Islam disiplin nya seorang anggota dapat menumbuhkan kesadaran untuk selalu mematuhi peraturan dan sandi korsa nya.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Atasan, Pengadilan Militer, Hukum Islam

Abstract

The main problem of this research is the Juridical Review and Islamic Law Against Acts Against Superiors (Insubordination) in Military Courts. Furthermore, this sub-problem is divided into three parts, namely: 1) How is the Process of Acts of Insubordination in the Military Court III-16 Makassar, 2) How is the Application of Judge Consideration Law in Imposing Sanctions Against the Defendant, 3) What is the View of Islamic Law on Actions Against Superiors in Military Court Environment III – 16 Makassar. This type of research uses descriptive qualitative research in the form of field research with the research approach used is juridical-normative. The results of this study indicate that the juridical and Islamic legal review of acts against superiors in the Military Court environment includes several criminal proceedings for members of the military. The consideration of a judge in a military

Fijannatin Aliah, Siti Nurul Fatimah Tarimana

court must be closely related to the decision that will be given in order to provide a sense of justice for the defendant and also the victim. According to Islamic law, a soldier who disobeys and fights against his superiors can be called a dissident, because obedience to his superiors is a must. The implication of this research is that each commander in each unit can provide a strategy for rebuilding its members, military judges in considering are advised to prioritize a sense of justice, and in Islamic law discipline a member can raise awareness to always obey the rules and code of the korsa.

Keywords: *acts against superiors, military courts, Islamic Law*

A. Pendahuluan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan Negara yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan Negara dalam hal menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian baik lingkup nasional maupun internasional. Istilah militer berasal dari bahasa Yunani yaitu *Miles* memiliki arti orang – orang yang dipersiapkan dan ditugaskan untuk perang.¹ TNI tidak dapat terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa dan dibesarkan serta berkembang bersama rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Setiap prajurit Angkatan perang Republik Indonesia memiliki kode etik dalam pergaulan dan menjaga kehormatan untuk keutuhan NKRI yang berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit². Dengan adanya Sapta Marga dan Sumpah Prajurit maka dapat dikatakan bahwa menjadi prajurit harus memiliki komitmen moral yang bagus tentunya berlandaskan nilai dan etika yang luhur sesuai dengan nilai falsafah sosiologis dan yuridis bangsa. Untuk mewujudkan komitmen moral tersebut, seorang prajurit harus memegang prinsip nilai, etika keprajuritan dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh sepanjang kehidupannya sebagai militer. Dengan demikian tidak ada Prajurit yang boleh bersikap semaunya dan melakukan apa yang diinginkannya untuk mematahkan nilai – nilai tradisi yang sangat

¹ S.R Sianturi, *Pengenalan dan pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Jakarta: Badan pembinaan hukum TNI, 1985, h. 9

² Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2004, h.33

dibanggakan oleh setiap prajurit.³ Karena dalam rentan waktu terakhir ini banyak ditemukan kasus – kasus pidana yang menjerat prajurit itu sendiri, sehingga kodrat prajurit yang seyogyanya sebagai pelindung dan pengayom dirasakan hilang dan kurang pantas dilakukan.

Kehidupan sehari-hari anggota TNI juga sebagai manusia terkadang melakukan kesalahan yang melanggar sapta marga atau sumpah prajurit. Adapun tugas berat yang diemban oleh anggota TNI, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari anggota TNI melakukan tindak pidana maupun melanggar disiplin. Misalnya dalam hal melakukan tindak pidana, seorang prajurit bisa saja melawan atasannya jika berada dalam keadaan emosi karena sebab-sebab tertentu, pada hal seorang anggota TNI haruslah mentaati seorang atasannya dan mengikuti perintah atasannya dalam melaksanakan tugas dinas maupun diluar tugas dinas tetapi masih berhubungan dengan kedinasan. Tindakan melawan yang seperti inilah yang kemudian didalam kehidupan militer disebut dengan tindak pidana insubordinasi. Insubordinasi dalam hal ini merupakan insubordinasi yang bersifat yang bersifat kriminal atau kejahatan, yaitu perlawanan bawahan terhadap atasan baik pada saat melakukan dinas maupun yang berhubungan dengan pekerjaan dinas tersebut.

Tindak pidana Insubordinasi (melawan atasan) terdapat di dalam KUHPM dan juga Hukum Khusus, mengenai pengenaan pidananya dikenakan hukum pidana militer karena merupakan kekhususan disamping hukum pidana umum.⁴ Sebagaimana dari makna asas *Lex Specialist Derogat Legi Generale* bahwa hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum. Jika ada prajurit TNI yang melakukan tindak Insubordinasi, apabila yang bersangkutan telah menerima hukum dan dirasakan dapat diterima kembali di kesatuan atau dengan kata lain tidak dipecat maka mereka harus dibina secara khusus oleh komandan di kesatuan tempat prajurit TNI itu berdinasi. Hukum tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan – persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang – undang. Tindak pidana

³ Agon, *Pilihan Menjadi Prajurit TNI*, <http://dragonwhrima.blogspot.co.id/2008/09/dragon.html> , (Di akses pada Tanggal 28 Maret 2021).

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, h. 22

khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang – undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus diatur dalam undang – undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang – undang pidana merupakan indikator apakah undang – undang pidana merupakan tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang – undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang – undang pidana itu sendiri.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan Informasi yang diperoleh langsung dari responden, dengan cara turun langsung kelapangan untuk melihat dengan jelas objek yang diteliti. Penelitian kualitatif yang dilakukan dengan memaparkan permasalahan pada objek penelitian yang digali secara mendalam dan datanya diperoleh dari Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah Hukum Islam dan Undang-Undang sebagai analisis terkait dengan masalah yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Proses Tindak Pidana Insubordinasi di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar.

Dalam hal penegakan hukum perkara Insubordinasi maka proses yang dilalui sama dengan penegakan hukum perkara pidana lainnya yang terdakwa adalah anggota militer. Artinya tetap di proses berdasarkan hukum yang berlaku di lingkungan militer dan disidangkan di pengadilan militer selaku pengadilan tingkat pertama di lingkungan militer. Dasar hukum dari Peradilan Militer ini terdapat dalam Undang – undang Darurat No. 16 Tahun 1950 yang dimuat dalam Lembaran Negara RIS No. 24 Tahun 1950. Adapun wewenang dari Peradilan Militer ini menurut Pasal 3 dari

Undang – undang Darurat tersebut menentukan bahwa Pengadilan Militer bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran.⁵

Proses penyelesaian perkara pidana militer terhadap anggota militer yang terbukti melakukan Insubordinasi adalah wewenang dari peradilan militer serta tahapannya berupa penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi militer atas perintah dari Atasan yang berhak menghukum kemudian berkas penyelidikan diberikan kepada Oditur militer untuk dipelajari, maka Oditur militer membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan militer. Setelah peradilan merasa cukup dengan berkas dari Oditur militer, maka peradilan militer akan mengadili anggota militer yang didakwakan melakukan Insubordinasi. Penyelesaian perkara yang terjadi dalam lingkungan TNI hampir sama dengan penyelesaian perkara pidana umum, tetapi yang membedakannya adalah para aparaturnya yang berwenang dan tahapan – tahapannya.⁶

Keberadaan aparaturnya penegak hukum militer sangatlah diharapkan dalam membentuk kesadaran, disiplin serta tata tertib bagi anggota militer yang merupakan hal utama dalam kehidupan para anggota TNI dan untuk mempertahankan syarat utama bagi seorang prajurit. Oleh karena itu sapa marga dan sumpah prajurit ditekankan betul – betul, bahwa prajurit hanya patuh dan taat pada atasan tanpa adanya keluhan atau bantahan, mengerjakan tugas dengan keikhlasan hati, riang gembira dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya.⁷ Penanganan tindak pidana delik umum atau delik khusus haruslah disertai dengan bukti untuk menguatkan bahwa tindak pidana militer tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum. Mengenai pembuktiannya terdapat dalam pasal 172 Undang – undang No. 31 Tahun 1997 yaitu ayat 1: alat bukti yang sah adalah ;

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Keterangan terdakwa

⁵ Moh. Kusnardi, S.H., *Susunan pembagian kekuasaan menurut sistem Undang – undang dasar 1945*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, h.85

⁶ Moch. Faisal Salam, S.H., M.H., *Hukum acara pidana militer di Indonesia*, Bandung: CV Mandar maju, 2002, h.54

⁷ Moch. Faisal Salam, S.H., M.H., *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 1994, h.21

4. Surat, dan
5. Petunjuk.⁸

Ayat 2 : Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

b. Penerapan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Terdakwa.

Terhadap prajurit TNI yang akan dijatuhi tindak pidana perlu adanya pertimbangan Hakim tentang layaknya seorang Prajurit TNI untuk di Pidana, selain itu harus juga diuraikan dalam sifat, hakekat serta akibat perbuatan tersebut untuk menentukan perlu atau tidaknya pidana tambahan pemecatan terhadap terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan pidana juga harus memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara maka kepentingan Militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Tugas dan tanggung jawab kepemimpinan sebagai hamba, khalifah atau sebagai pemimpin di bumi adalah amanah ilahi yang membutuhkan *Al – mas’uliyah* (tanggung jawab) atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, baik berupa jabatan maupun nikmat yang sedemikian banyak. Manusia berkewajiban untuk menyampaikan “laporan pertanggungjawaban” di hadapan Allah atas limpahan karunia Ilahi yang diberikan kepadanya.⁹

Hakim adalah pejabat fungsional yang bertugas memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke persidangan.¹⁰ dalam memeriksa dan mengadili perkara secara umum pertimbangan seorang Hakim dalam lingkungan peradilan militer adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, maupun kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti sebagai prajurit TNI harus dapat

⁸ Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁹ Masniati, "Kepemimpinan Dalam Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2015): 41-75.

¹⁰ Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M., *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, h.56

melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya walaupun dihadapkan pada situasi yang bagaimanapun sulitnya, prajurit TNI harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.¹¹ Hakim dalam mempertimbangkan layak atau tidaknya Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam kalangan Militer selain berpedoman kepada aspek sosiologis dan psikologis bagi Terdakwa juga berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan ketentuan – ketentuan interen di lingkungan TNI.¹²

Kekhasan hukum pidana sendiri dilihat dari sanksi yang diberlakukannya. Dengan adanya hal ini diharapkan prajurit TNI sungkan melakukan tindak pidana Insubordinasi kapan dan dimanapun.¹³ Dilihat dari segi disiplin dan ketaatan yang harus dipelihara dalam kehidupan militer, maka Insubordinasi dengan tindakan nyata merupakan kejahatan yang sangat berat dan dipandang tidak layak lagi untuk tetap di kalangan militer sekalipun perbuatan itu didorong oleh perasaan yang goncang dan nafsu yang tiba – tiba.¹⁴ Dalam hal ini tidak ditentukan batas minimum atau maksimum dari (pidana utama) pidana penjara tersebut dapat digabungkan dengan pidana tambahan pemecatan tersebut. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok ialah “pandangan” hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan “nilai” sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Militer.

Pidana penjara yang dijatuhkan untuk dapat menambahkan pidana pemecatan yaitu Secara ilmu perbandingan kiranya batas minimum itu adalah melebihi 3 bulan penjara. Patokan ini didasarkan pada ketentuan kebolehan hakim untuk menetapkan menjalani pidana penjara sebagai pidana kurungan yang berarti, bahwa penjatuhan

¹¹ M. Aziz Noor, *Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN, 2012, h.85

¹² Letnan Kolonel Chk Adeng, S.Ag., S.H., Hakim Pengadilan Militer, *Wawancara*, Makassar, 26 Januari 2021.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011, h.2

¹⁴ S.R. Sianturi S.H., *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2010, hlm.94

pidana penjara 3 bulan atau kurang kepada pelaku menunjukkan sifat yang relatif ringan dari tindakan pelaku.¹⁵

c. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) Di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar.

Hukum dan moral adalah bagian terpenting dalam Islam.¹⁶ Moral ketaatan merupakan bagian utama dalam tatanan prinsip jiwa militerisme, para pengamat militer menetapkan bahwa yang membedakan antara seorang tentara yang baik dan buruk adalah ketaatannya. Keduanya tidak bisa terpisahkan karena keduanya punya hubungan yang erat, saling mempengaruhi dan selalu sejalan satu sama lainnya serta satu dalam tujuannya yaitu untuk menciptakan kehidupan manusia yang teratur, terarah, baik, aman, damai dan sejahtera di dunia dan akhirat.

Tindak pidana dalam fiqh jinayah dikenal dengan istilah Jarimah. Kata Jarimah merupakan sinonim dari kata Jinayah. Secara istilah dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh shara' yang pelakunya dikenai hukuman melalui pengadilan.¹⁷

Definisi tindak pidana dalam Islam adalah setiap perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya yang dapat membahayakan Agama, Jiwa, Akal, dan Kehormatan. Allah STW mengajarkan manusia untuk sabar dan menyelesaikan sesuatu dengan jalan musyawarah bukan kekerasan, keimanan dan ketakwaan menjadi pilar atau pondasi bagi seseorang agar tercegah dari kejahatan. Hak dan kewajiban itu mengandung arti yang sangat penting dalam rangka pembinaan hidup individu. Islam mengharuskan adanya suatu opini umum yang bermoral, mendorong kearah kebaikan dan mencegah segala bentuk kejahatan dan kemungkaran.¹⁸

¹⁵ S.R. Sianturi S.H., *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2010, h.96

¹⁶ Nur Taufik Sanusi. "SYARI'AH: ANTARA HUKUM DAN MORAL." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20.1 (2020): 86-97 h.87

¹⁷ Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2010, h. 10

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islami*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, h.19

Seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi dapat dipastikan keimanan dan ketaqwaannya tidak maksimal, keimanan dan ketaqwaan merupakan pengaruh esensial yang menjadi pedoman perilaku seorang prajurit sehari-hari. Orang yang memegang teguh keimanan sudah pasti taat kepada ajaran Allah SWT dan mereka pun sudah pasti akan cenderung mematuhi setiap aturan, di pergaulan TNI mereka pasti akan memegang teguh korsa yang ada.

Islam telah menetapkan kepatuhan pada pemimpin sebagai bagian penting dari iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa taat kepadaku, maka berarti dia durhaka kepada Allah.” (HR. Bukhari No. 7137 dan Muslim No. 1835). Kepatuhan pada perintah atasan merupakan suatu keharusan untuk keberhasilan dalam kehidupan militer dan seluruh aspek yang terkait, karena tanpa kepatuhan seorang prajurit dapat disebut seorang pembangkang. Rasulullah SAW menyadari sepenuhnya arti kepatuhan sebab menekankan bahwa prajurit tersebut harus mengikuti perintah atasannya tanpa ragu.¹⁹ Dalam hukum pidana Islam yang obyek kajian utamanya adalah korban dari kejahatan itu atau yang disebut dengan *al-mujni ‘alahi* (korban) tindak pidana, pada sisi inilah hukum pidana Islam (jinayah) akan lebih diterima dalam pemberlakuannya di kehidupan masyarakat yang dengan kata lain *acceptable*.²⁰

Pada dasarnya seorang hakim merupakan khalifah Allah dimuka bumi di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di antara manusia yang bersengketa. Posisinya yang sangat terhormat ini menuntutnya untuk tidak perlu takut kepada siapapun dalam memberikan keadilan, termasuk jika diminta memberikan putusan melawan penguasa. Jika seorang hakim jujur dalam tugasnya, dan yakin bahwa rezkinya itu ditentukan oleh Allah swt., dan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki-Nya, maka tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi kejujuran dan keadilan

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1977, h.20

²⁰ Hamzah Hasan, "PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA AL-QADZF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20.1: 16-27. h.20

Fijannatin Aliah, Siti Nurul Fatimah Tarimana

hakim dalam memberikan putusannya. Jika seorang hakim bersikap diskriminatif terhadap pihak yang berperkara, dan lebih condong pada salah satunya, maka berarti mereka sudah melakukan keberpihakan, dan telah menyalahi aturan-aturan ajaran agama Islam, yakni Alquran dan hadis.²¹

Allah SWT menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan, melawan atasan (penganiayaan) didasarkan pada satu tujuan. Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW maka dapat diketahui bahwa syariat islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Menurut Al-Syathiby, tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat.²²

Salah satu fungsi hukum Islam (syariat Islam) adalah sebagai nilai-nilai normatif, yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam, dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dalam konteks spiritual.²³

Dalam ajaran agama Islam, kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang dengan firman Allah SWT dalam Q.S An – Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

²¹ Lomba Sultan, "PENEGAKAN KEADILAN HAKIM DALAM PRESPEKTIF ALQURAN." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2014).

²² Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h.49.

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 1-2

Berdasarkan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah melarang setiap manusia untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain. Perbuatan itu dilarang oleh Allah karena termasuk perbuatan keji. Dapat kita lihat bahwa dalam hukum pidana Islam sangat memperhatikan nilai – nilai sosial serta mengedepankan asas kemaslahatan umat manusia atau untuk melindungi manusia itu sendiri. Adapun prinsip dasar untuk mencapai pembedaan oleh ulama Fiqh harus memenuhi beberapa kriteria, yakni:

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindakan kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku jarimah.
2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat adalah hukuman yang disyaratkan karena harus di jalankan.
4. Hukuman dalam Islam bukanlah hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.²⁴

Ditulis secara jelas yang merupakan hasil kajian atau analisis dari pokok bahasan pertama²⁵. Dapat berupa ulasan dari kondisi terkini isu yang ditulis yang kemudian dikomparasikan dengan kondisi ideal menurut penulis berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan/ Al Qur'an/ Hadis/ Teori tertentu berupa data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menuliskan sumber rujukan²⁶.

²⁴ H.M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 5

D. Penutup

Penegakan hukum anggota militer yang berbuat tindak pidana Insubordinasi sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana lain yang dilakukan oleh anggota militer, yang membedakan ialah kekuasaan pengadilan yang mengadili pada tingkat pertama apabila terdakwa berpangkat kapten kebawah diadili melalui pengadilan militer sementara untuk terdakwa yang pangkatnya mayor ke atas di adili melalui pengadilan militer tinggi.

Seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi dapat dipastikan keimanan dan ketaqwaannya tidak maksimal, keimanan dan ketaqwaan merupakan pengaruh esensial yang menjadi pedoman perilaku seorang prajurit sehari-hari. Kepatuhan pada perintah atasan merupakan suatu keharusan untuk keberhasilan dalam kehidupan militer dan seluruh aspek yang terkait, karena tanpa kepatuhan seorang prajurit dapat disebut seorang pembangkang. Rasulullah SAW menyadari sepenuhnya arti kepatuhan sebab menekankan bahwa prajurit tersebut harus mengikuti perintah atasannya tanpa ragu.

Setiap komandan di masing – masing kesatuan TNI disarankan untuk mempunyai kiat sendiri atau yang dimaksud strategi pembinaan dalam menghadapi para anggotanya yang dikategorikan pernah melakukan suatu pelanggaran tugas, serta disarankan lebih melihat lagi pribadi masing – masing anggotanya agar mengetahui permasalahan yang dihadapinya sehingga bisa menekan angka tindak pidana Insubordinasi. Dalam islam peranan yang sangat mendukung dalam kedisiplinan ialah kepemimpinan dan kesatuan komando. Disiplin yang dikembangkan dengan menumbuhkan rasa pengertian yang mendalam akan menumbuhkan kesadaran untuk selalu mematuhi peraturan dan nilai yang dianutnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. *Membangun Masyarakat Islami*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1977
- Faisal Salam, Moch. *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2004
- Faisal Salam, Moch. *Hukum acara pidana militer di Indonesia*, Bandung: CV Mandar maju, 2002
- Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M., *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Kusnardi S.H., Moh. *Susunan pembagian kekuasaan menurut sistem Undang – undang dasar 1945*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Noor, M. Aziz. *Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN. 2012
- Nurul Irfan, H.M. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2010
- Sianturi S.R. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2010
- Sianturi, S.R. *Pengenalan dan pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Jakarta: Badan pembinaan hukum TNI, 1985
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2003)

Jurnal

- Masniati, Masniati. "Kepemimpinan Dalam Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2015): 41-75.

Fijannatin Aliah, Siti Nurul Fatimah Tarimana

Sanusi, Nur Taufik. "SYARI'AH: ANTARA HUKUM DAN MORAL." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20.1 (2020): 86-97.

Sultan, Lomba. "PENEGAKAN Keadilan Hakim dalam Prespektif Alquran." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2014).

Hasan, Hamzah. "PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA AL-QADZF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20.1: 16-27.

Websites

Agon, "Pilihan Menjadi Prajurit TNI", <http://dragonwhrima.blogspot.co.id/2008/09/dragon.html>, (Di akses pada Tanggal 28 Maret 2021)

Narasumber

Letnan Kolonel Chk Adeng, S.Ag., S.H., Hakim Pengadilan Militer, Wawancara, Makassar, 26 Januari 2021

Peraturan Perundang – Undangan

Republik Indonesia. Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.